



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 620 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **14 Juli 2021** telah memiliki **Suami a/n DONY TALAKUA**, sesuai Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-14072021-0001** tanggal **15 Juli 2021**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat Dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Latuhalat Kota Ambon Nomor : **421.2./06/SD.N.2.LT/VII/2021** Tanggal **27 Juli 2021** Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **SYANE E. ELEUWARIN, A.Ma.Pd**
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **8171-KW-14072021-0001** tanggal **15 Juli 2021**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **SYANE E. ELEUWARIN, A.Ma.Pd**
NIP : **19791108 201408 2 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur (II/c)**
Unit Kerja : **SD Negeri 2 Latuhalat Kota Ambon**
- Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2021** diberikan **Suami** Tunjangan a.n. **DONY TALAKUA**, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **0** SEPTEMBER 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 2 Latuhalat Kota Ambon;
- Yang bersangkutan;
- Pertinggal;